



PENETAPAN

Nomor: 181/Pdt.P/2017/PA.Lbj

DEMI

KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) antara:

Jais bin Mango, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Rinca, RT.002, RW.002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

Mariama binti Muding, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,



Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta
memeriksa alat-alat bukti dan saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat
permohonannya tanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan
permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 181/Pdt.P/2017/PA.Lbj
tanggal 31 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 1995 Pemohon I dan
Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama



Islam di Kampung Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Subri dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 25.000, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Muh. Saleh, 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nurul Takwah Pulau Rinca, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. M. Nur, 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid II Nurul Takwah Pulau Rinca, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun

4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;



5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikarunia 6 orang anak yang masing-masing bernama;

- a. Riska Wati binti Jais, umur 21 tahun;
- b. Hardiansyah bin Jais, umur 19 tahun;
- c. Risda Wati binti Jais, umur 14 tahun;
- d. Nikmal Wakil bin Jais, umur 10 tahun;
- e. Al Nirfana Wati binti Jais, umur 5 tahun;
- f. Al Fatah bin Jais, umur 3 tahun;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1995 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah ;



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
- 3) Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo,



Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Nopember 1995 adalah sah secara hukum;

4) Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang prosedur dan proses mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah, dan para Pemohon menyatakan paham dan mengerti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap



dipertahankan, namun terdapat perubahan mengenai jumlah anak para Pemohon ada 5 orang, dan yang menjadi wali adalah saudara sepupu Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti saksi dua orang yaitu:

1. Musa bin H.Hamid, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

o bahwa, saksi adalah Tetangga para Pemohon;
o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 secara Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dikaruniai enam orang anak;



- o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama H.Mansur bin Mansur;
- o bahwa, yang menjadi saksi adalah Musa bin H.Hamid, dan Rusdin bin Muhammad Saleh, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- o bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- o bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau keduanya berpindah agama;
- o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;



2. Rusdin Bin Muhammad Saleh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan staf desa, bertempat tinggal di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

o bahwa, saksi adalah Tetangga para Pemohon;

o bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 secara Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah dikaruniai enam orang anak;

o bahwa, saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

o bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama H.Mansur bin Mansur;

o bahwa, yang menjadi saksi adalah Musa bin H.Hamid, dan Rusdin bin Muhammad Saleh, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);



- o bahwa saat pernikahan dihadiri oleh masyarakat setempat;
- o bahwa, status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- o bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan rukun dan tidak pernah bercerai serta salah satu dari Pemohon I maupun Pemohon II atau keduanya berpindah agama;
- o bahwa hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengakui status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, kemudian telah menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan;



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014, namun tidak ada pihak yang datang dan merasa kebaratan dengan permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku tersebut untuk digunakan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan



keduanya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- bahwa, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II;
- bahwa, mas kawin pernikahannya adalah berupa uang tunai Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa, yang menjadi saksi pernikahan adalah Musa bin H.Hamid, dan Rusdin Bin Muhammad Saleh;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak;



- bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan;
- bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan masing-masing tidak pernah ada yang murtad dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan;
- bahwa maksud permohonan Isbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



- ✓ bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi;
- ✓ bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'ana'uth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر
صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول



Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan



dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1995 menurut agama Islam di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma diterima oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela yang telah dijatuhkan, maka para Pemohon dibebaskan dalam membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JAIS bin MANGO**) dengan Pemohon II (**MARIAMA binti MUDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1995 di Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Menyatakan biaya perkara ini sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang diluar gedung Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Harifa,S.EI**, dan **Rasyid Rizani,S.HI,M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis yang dihadiri oleh anggota majelis tersebut,
dibantu oleh **H.Abdul Muridan,SH.** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

HARIFA,S.EI

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

Drs.H.MUHTAR,M.H.

RASYID RIZANI,S.HI. M.H.I

Pengganti,

Panitera



MURIDAN,SH.

H.ABDUL

Rincian Biaya Perkara :	
1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 0,-
3. Proses	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,-

(NIHIL)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)